



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR**

Jl. Campaka No. 02 Kalabahi Kota 85813
Email: Bawastualor@gmail.com

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
NOMOR : 01 /KP.01.03/NT-01/01/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
TAHUN 2023**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Staf Pengelola Keuangan;

b. bahwa Staf Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2022 telah dimutasi, maka dipandang perlu untuk dilakukan pergantian Staf Pengelola Keuangan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tentang Penunjukan Staf Pengelola Keuangan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0433/Bawaslu/SJ/HK.01.00/IX/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Memperhatikan : a. Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : BKPSDM.820/1380.a/VIII/2021 Tanggal 9 Agustus 2021 Tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Alor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Saudara **RAHMAN WADEN** NIP. 198408032009011005 Pangkat/Golongan : Pengatur Tingkat I (II/d) sebagai Staf Pengelola Keuangan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2023;
- KEDUA** : Tugas dan tanggungjawab Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- a. Membantu Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam hal pengelolaan dan pengadministrasian keuangan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor;
 - b. Membantu Bendahara Pengeluaran Pembantu menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Pengelola Keuangan bertanggungjawab kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Koordinator Sekretariat/Pejabat Pembuat Komitmen;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2023;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Kalabahi

Pada Tanggal : 03 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
KOORDINATOR SEKRETARIAT



RUTH LUSIANA KAPALBANG, SE
NIP : 19790222 201406 2 008

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT di Kupang
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Alor di Kalabahi